PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ABM INVESTAMA TBK. ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**").

PT ABM INVESTAMA TBK.

Kegiatan Usaha:
Beroperasi dalam bidang jasa konsultasi manajemen bisnis, termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis, dan jasa penyewaan.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung TMT 1, Lantai 18, Suite 1802
Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan,12560, Indonesia
Tel: +62-21-299-76767 Faksimili: 021-2997-6768
Email : corporate.secretary@abm-investama.co.id
Website: www.abm-investama.com

PENGUMUMAN INI TIDAK UNTUK DITERBITKAN DAN DIEDARKAN DI AMERIKA SERIKAT. PENGUMUMAN INI DAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAMNYA BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN EFEK UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT. EFEK MUNGKIN TIDAK DITAWARKAN DAN DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT MENGINGAT KETIADAAN PENDAFTARAN SESUAI DENGAN U.S. SECURITIES ACT 1933, SEBAGAIMANA DIUBAH, ATAU SUATU PENGECUALIAN DARI PENDAFTARAN. SETIAP PENAWARAN UMUM ATAS EFEK YANG AKAN DILAKUKAN DI AMERIKA SERIKAT AKAN DILAKUKAN MELALUI PROSPEKTUS YANG BERISI INFORMASI RINCI MENGENAI PENERBIT DAN MANAJEMENNYA, TERMASUK LAPORAN-LAPORAN KEUANGANNYA. TIDAK TERDAPAT UANG, EFEK ATAU KONSIDERASI LAIN YANG DIKUMPULKAN DENGAN MATERI ATAU INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PENGUMUMAN INI DAN, JIKA DIKIRIMKAN SEHUBUNGAN DENGAN MATERI ATAU INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PENGUMUMAN INI, TIDAK AKAN DITERIMA.

INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, SINGAPURA, HONG KONG DAN AMERIKA SERIKAT.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BERSIFAT PENDAHULUAN DAN PERSEROAN AKAN MENGUMUMKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN ("TAMBAHAN INFORMASI").

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DAN TAMBAHAN INFORMASI YANG AKAN DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB PERSEROAN. SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2017

DEFINISI

Akuntan Publik	:	Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
Hari Kerja	:	Suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau Keterbukaan Informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin akan tersedia.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Notes	:	Suatu surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 450.000.000.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012. OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pembeli Awal	:	Pihak pembeli awal dari Notes yang keterangannya akan diungkapkan dalam waktu 2 Hari Kerja setelah diterbitkannya *Notes*.
Pemegang Saham	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	PT ABM Investama Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
Rencana Transaksi	:	Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 450.000.000 yang merupakan 282,6% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.2, dimana Notes akan dijamin dengan Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) dari anak-anak perusahaan Perseroan.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2017 yang bersgenderakan antara lain untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam kaitannya dengan pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.
SGX-ST	:	Singapore Exchange Securities Trading Limited, yaitu bursa efek di negara Singapura.
US$	:	Dolar Amerika Serikat, yaitu mata uang negara Amerika Serikat.
U.S Securities Act	:	U.S. Securities Act tahun 1933 (Sebagaimana diubah dari waktu waktu).

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang rencananya akan dilaksanakan oleh Perseroan. *Notes* akan diterbitkan dan dicatatkan di SGX-ST sesuai ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act, Penerbitan Notes tersebut rencananya akan dijamin dengan *corporate guarantee* dari anak-anak perusahaan Perseroan. Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 450.000.000 yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi lebih cepat kewajiban hutang jangka panjang dan menambah modal kerja Perseroan dan anak perusahaan Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan secara umum.

Pemberian *corporate guarantee* oleh anak-anak perusahaan Perseroan untuk kepentingan pemegang Notes yang akan diterbitkan dalam rangka Rencana Transaksi merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi atas penerbitan *Notes* dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Merujuk kepada uraian tersebut, kami memahami bahwa transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban terkait penerbitan *Notes* merupakan transaksi afiliasi yang berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya dua hari kerja setelah terjadinya transaksi. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1. Berdasarkan Peraturan No.IX.E.1, dalam hal transaksi afiliasi nilainya memenuhi kriteria transaksi material dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perseroan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2.

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana Notes akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 450.000.000 yang merupakan 282,6% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.2. Nilai ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah US$ 159.213.924. Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Rencana Transaksi yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPSLB.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. RENCANA TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultasi manajemen bisnis, termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis, dan jasa penyewaan. Perseroan merupakan perusahaan energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait energi. Portofolio bisnis Perseroan mencakup bidang sumber daya, jasa, dan infrastruktur, yang seluruhnya disinergikan untuk mendukung pencapaian Visi Perusahaan tahun 2020, yaitu portofolio berimbang.

Dalam rangka pelunasan hutang serta upaya pengembangan usahanya, Perseroan memerlukan pembiayaan untuk pengembangan dan kegiatan produksi.

Salah satu dari skema pembiayaan yang tersedia adalah dengan penerbitan Notes oleh Perseroan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 450.000.000.

2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan memiliki hutang jangka panjang yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menggunakan dana yang diterima untuk melunasi lebih cepat kewajiban hutang jangka panjang. Selain itu, sisa hasil penggunaan dana juga akan digunakan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan secara umum.

Pembayaran pokok atas pinjaman-pinjaman Perseroan tersebut akan membuat likuiditas Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan menjadi lebih fleksibel mengingat *Notes* tidak memiliki amortisasi atas pinjaman serta memiliki suku bunga yang tetap. Selain itu, *Notes* juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum Perseroan yang rantinya juga akan meningkatkan likuiditas dan keuntungan Perseroan.

Penerbitan *Notes* akan membantu terbukanya opsi pendanaan di masa depan bagi Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan maksimal dalam mengembangkan kegiatan dan strategi usaha dari waktu ke waktu.

3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi.

a. Keterangan singkat mengenai *Notes* yang akan diterbitkan

Rencana penerbitan *Notes* dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 450.000.000, yang merupakan 282,6% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.2. *Notes* tersebut rencananya akan diterbitkan dengan suku bunga Notes paling tinggi sebesar 10% per tahun dan dengan jangka waktu selama-lamanya 5 tahun atau periode lain yang disetujui oleh para pihak. Penerbitan Notes tersebut rencananya akan dijamin dengan *corporate guarantee* dari anak-anak perusahaan Perseroan.

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam *Notes* yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar juga akan diberlakukan dalam Notes ini terhadap Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan yang dibatasi, dimana pembatasan-pembatasan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan yang umum diberlakukan terhadap transaksi serupa yang ditujukan untuk melindungi pemegang *Notes*, yang akan diatur secara rinci di dalam *Indenture* yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan yang dibatasi, antara lain (i) pembatasan untuk memperoleh hutang baru dalam hal tidak memenuhi rasio keuangan tertentu, (ii) pembatasan untuk penjualan aset dalam hal tidak memenuhi rasio keuangan tertentu, dan (iii) pembatasan untuk menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang tidak dijaminkan kepada pemegang Notes. Pembatasan-pembatasan tersebut tunduk kepada pengecualian-pengecualian dan kualifikasi-kualifikasi tertentu sebagaimana diatur secara terperinci di dalam *Indenture* dan masih dalam tahap negosiasi yang mana rinciannya akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan *Notes*.

Adapun rincian mengenai pihak yang akan memberli Notes dan ringkasan laporan perilai dan jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga dan nilai penjaminan akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan *Notes*.

b. Pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi

Pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi ini adalah (i) Perseroan sebagai Penerbit, (ii) Pembeli Awal yang keterangannya akan diungkapkan dalam waktu 2 Hari Kerja setelah diterbitkannya *Notes*, dan (iii) anak-anak perusahaan Perseroan sebagai pemberi jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

c. Rencana Penggunaan Dana[1]

Untuk melunasi lebih cepat kewajiban hutang jangka panjang dan menambah modal kerja Perseroan dan anak perusahaan Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan secara umum.

Persentase dari masing-masing alokasi rencana penggunaan dana untuk pelunasan utang dan modal kerja Perseroan adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana	Persentase (%)
Pelunasan USD 358.113.600 Term Loan Facility Agreement tanggal 13 Oktober 2016	66,2
Pelunasan USD 30.000.000 Master Loan Agreement tanggal 27 Juni 2014	6,7
Modal kerja Perseroan & biaya penerbitan obligasi	27,1

Berikut keterangan mengenai kewajiban hutang jangka panjang yang akan dilunasi dari hasil penerbitan Notes:

1. USD 358.113.600 Term Loan Facility Agreement tanggal 13 Oktober 2016

Para Pihak	:	i. Perseroan sebagai Peminjam; ii. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk dan DBS Bank Ltd, sebagai *Mandated Lead Arranger*; iii. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk dan DBS Bank Ltd., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Singapura dan PT Bank ANZ Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman; iv. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai Agen; dan v. PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Agen Jaminan.
Tahun perolehan utang	:	2016
Jumlah Pokok beserta Bunga	:	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, jumlah pokok USD 358.113.600 Term Loan Facility Agreement beserta bunga yang akrual dan belum dibayar adalah USD 311.368.127.
Jatuh tempo	:	Tanggal jatuh tempo terakhir adalah 22 Januari 2021
Ketentuan Pelunasan Lebih Awal	:	Peminjam dapat, dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Agen paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pelunasan, membayar seluruh atau sebagian pinjaman pada hari terakhir Periode Bunga. Masing-masing Periode Bunga untuk pinjaman ini adalah 3 bulan atau periode lebih singkat yang disepakati oleh Peminjam dan Agen. Pelunasan pinjaman ini secara lebih dini tidak mengakibatkan timbulnya denda yang harus dibayarkan oleh Peminjam.

2. USD 30.000.000 Master Loan Agreement tanggal 27 Juni 2014

Para Pihak	:	i. Perseroan sebagai Peminjam; dan ii. Valle Verde Pte Ltd sebagai Pemberi Pinjaman.
Tahun perolehan utang	:	2014
Jumlah Pokok beserta Bunga	:	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, jumlah pokok USD Bunga 30.000.000 Master Loan Agreement beserta bunga yang akrual dan belum dibayar adalah USD 30.158.002.
Jatuh tempo	:	Pinjaman ini dilunasi selebih (i) tahun kelima sejak tanggal pencairan, atau (ii) setelah pelunasan fasilitas club deal tanggal 18 Desember 2013 (termasuk perubahannya), mana yang lebih dulu terjadi.
Ketentuan Pelunasan Lebih Awal	:	Pinjaman ini akan dilunasi setelah USD 358.113.600 Term Loan Facility Agreement dilunasi, sehingga tidak memimbulkan pelunasan lebih dini terhadap pinjaman ini.

[1] *Dengan asumsi jumlah pokok penerbitan Notes sebesar US$ 450.000.000. Persentase final rencana penggunaan dana akan ditentukan berdasarkan jumlah final penerbitan Notes yang tergantung pada kondisi pasar.*

d. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan realisasi nilai maksimum penerbitan Notes, jumlah kewajiban Perseroan dapat bertambah. Penerbitan Notes akan memperpanjang profil jatuh tempo hutang karena dana yang diterima dari penerbitan Notes akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman.

4. Keterangan Mengenai Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Adiratna Bani Makmur, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahannya dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22790.HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30 tanggal 14 April 2007 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3505/2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta No. 9 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0944884 tanggal 24 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3523760.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 ("**Akta No. 9/2015**").

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No.163 tanggal 21 Juli 2011 dibuat oleh Aulia Taufani, SH., Notaris pengganti Sulistio, SH. di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-38025.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0062298.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 jo. Akta No.45 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat oleh Andalia Farida, SH., MH., Notaris di Jakarta yang ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-44783 tanggal 17 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0109347.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp.4.680.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp.1.376.582.500.000
Nilai nominal per saham	:	Rp.500

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2017 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	Valle Verde Pte Ltd	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0
2.	PT Tiara Marga Trakindo	636.366.000	318.183.000.000	23,2
3.	Masyarakat	602.559.000	301.279.500.000	21,8
	Total	2.753.165.000	1.376.582.500.000	100,0

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 18 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0050261 tanggal 20 Mei 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0082386.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016, berikut susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Independen	:	Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris	:	Mivida Hamami

Direksi

Direktur Utama	:	Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Independen	:	Syahnan Poerba
Direktur	:	Adrian Erlangga

d. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 9/2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah jasa konsultasi manajemen bisnis, termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis, dan jasa penyewaan.

e. Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam Dolar AS)

	31-Des-16	31-Mar-17
Total Aset	1.073.182.119	1.070.111.114
Total liabilitas	913.968.195	898.712.579
Total Ekuitas	159.213.924	171.398.535

LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (dalam Dolar AS)

	31-Mar-16	31-Mar-17
Pendapatan bersih	146.039.567	169.042.518
Laba Usaha	16.293.067	29.081.443
Laba Bersih	8.533.428	13.190.555

B. TRANSAKSI MATERIAL

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi dengan jumlah pokok sebanyak – banyaknya US$ 450.000.000 yang merupakan 282,6% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.2. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2 Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Notes yang dikeluarkan tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, maka Perseroan tidak akan melakukan suatu transaksi dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, oleh karenanya penawaran dari Notes ini tidak memimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

perusahaan Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak memimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners
Akuntan Publik	:	Purwantono, Sungkoro & Surja

Rencana Transaksi wajib memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Veranda, Jl. Kyai Maja No.63, RT.6/RW.2, Kramat Pela, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130.

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diberikan untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 telepon: 3508077, Fax: 3508078.

Tanggal 14 Juni 2017 sampai pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham untuk menelaphkan Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB (selanjutnya disebut "**Tanggal DPS**"). Pemegang Saham yang tercatat pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

PERISTIWA	TANGGAL
Pengumuman RUPSLB melalui surat kabar	31 Mei 2017
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi melalui surat kabar	31 Mei 2017
Tanggal DPS	14 Juni 2017
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	15 Juni 2017
Pengumuman Perubahan dan Tambahan atas Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi melalui surat kabar	05 Juli 2017
Pelaksanaan RUPSLB	07 Juli 2017
Iklan Hasil RUPSLB melalui surat kabar	10 Juli 2017
Laporan kepada OJK dan pengumuman melalui surat kabar mengenai hasil RUPSLB	10 Juli 2017

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar dan POJK No. 32, RUSPLB dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 50% saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 50% saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 angka 2 huruf a butir g, jika Rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

V. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2017 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi harap menghubungi:

PT ABM Investama Tbk.
Gedung TMT 1, Lantai 18, Suite 1802
Jl. Cilandak KKO No. 1,
Jakarta Selatan, 12560, Indonesia
Tel: +62-21-299-76767
Faksimili: 021-2997-6768
Email: corporate.secretary@abm-investama.co.id

Jakarta, 5 Juli 2017
Direksi Perseroan